



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 105 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk merespons adanya penggantian pejabat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Indriawan Adrak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 105 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andi Tenri Sempa	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Pembina
2.	Riza Anshari	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan	
3.	M. Fahmi Failasopa	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan	
4.	Arif Mukhyar	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan	
5.	Nida Guslaili Rahmadina	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan	
6.	Drs. Mukti Abdullatif Mile, M.Si	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan	

B. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Indriawan Adrak	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi

2.	Kiki Rizky Fitrianty	Kepala Sub Bagian yang Membidangi Hukum	Penanggung Jawab Jaringan dan Publikasi Hukum
3.	Monisa Fitria	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Administrator
4.	Muhammad Hasanuddin	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Pelaksana Redaksi Produk Hukum
5.	Muhammad Dio Syahputra	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Redaksi Produk Hukum
6.	Syarif Hidayat	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
7.	Muhammad Rakha	Penata Kelola Komputer	Editor Desain Grafis
8.	Muhammad Arfa Saldy	Penata Kelola Pemilihan Umum	
9.	Muhammad Adjar Arrahman	Penata Kelola Pemilihan Umum	

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Indriawan Adrak